



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

APLIKASI ELEKTRONIK PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan dan pemanfaatan aplikasi elektronik untuk pelayanan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan kegiatan berusaha di Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebutkan dalam hal terdapat sistem aplikasi lain di luar OSS, akan diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Aplikasi Elektronik Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Berusaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan

Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2021 Nomor 5);

17. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : APLIKASI ELEKTRONIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

9. Pelayanan nonberusaha adalah segala bentuk persetujuan dan/ keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kegiatan nonusaha yang dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum, atau Badan Usaha Pemerintah.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
12. Elektronik Pelayanan Cepat yang selanjutnya disebut e-PACE adalah aplikasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha terintegrasi yang tidak terdapat dalam Sistem OSS.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan dalam pelayanan Perizinan Berusaha;
- b. mengatur rangkaian proses mekanisme dan prosedur Perizinan Berusaha yang diselenggarakan;
- c. memberikan informasi dan kepastian hukum terkait dengan produk Perizinan Berusaha yang diterbitkan;
- d. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
- e. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah; dan
- f. meningkatkan kinerja investasi melalui promosi dan tertib laporan kinerja penanaman modal secara kolaboratif.

BAB II
APLIKASI e-PACE

Bagian Satu
Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal terdapat Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pemenuhan persyaratan, persetujuan, dan/atau izin lanjutan dan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan daerah yang tidak diselenggarakan melalui OSS, diselenggarakan melalui e-PACE.
- (3) e-PACE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri.
- (4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pelayanan:
 - a. penerimaan, dan/atau pengembalian berkas permohonan;
 - b. penerbitan dan/atau pencabutan dokumen Perizinan Berusaha; dan
 - c. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha.

Pasal 5

- (1) Jenis Perizinan Berusaha yang diselenggarakan melalui e-PACE tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengintegrasian sistem aplikasi e-PACE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Melalui e-PACE

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha kepada Dinas dengan membuat akun pada e-PACE.

- (2) Setelah memperoleh akun pada e-PACE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha melakukan aktivasi permohonan Perizinan Berusaha dengan melampirkan/meng-upload persyaratan yang diperlukan.
- (3) Dinas melakukan pengelolaan permohonan perizinan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dinas menerbitkan Perizinan Berusaha berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga Pengembalian Permohonan

Pasal 7

- (1) Jika terdapat persyaratan yang belum terpenuhi dan/atau tidak sesuai dalam permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha, Dinas mengembalikan dokumen permohonan Perizinan Berusaha.
- (2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dokumen Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah atas kebenaran rekomendasi teknis yang diterbitkan.
- (4) Dalam hal rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dikeluarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas berhak menerbitkan dokumen Perizinan Berusaha dengan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah.
- (5) Dokumen Perizinan Berusaha yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku efektif sebagaimana dokumen perizinan yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis.

Pasal 8

Dalam hal pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) telah dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau terdapat hal yang bersifat mendesak, Dinas dapat melakukan fasilitasi permohonan Perizinan Berusaha dalam rangka percepatan.

Bagian Keempat
Penerbitan Dokumen Perizinan Berusaha

Pasal 9

Setiap Pelaku Usaha dapat melakukan pemantauan proses penerbitan dokumen Perizinan Berusaha melalui e-PACE.

Pasal 10

- (1) Penerbitan dokumen Perizinan Berusaha ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas.
- (2) Dokumen Perizinan Berusaha yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keabsahan secara hukum dan merupakan dokumen otentik.
- (3) Hasil cetak dokumen Perizinan Berusaha yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salinan dari dokumen otentik.
- (4) Dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang telah mendapat otorisasi/validasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

BAB III
TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dokumen Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah atas kebenaran rekomendasi teknis yang diterbitkan.
- (4) Dalam hal rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dikeluarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas berhak menerbitkan dokumen Perizinan Berusaha dengan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah.

- (5) Dokumen Perizinan Berusaha yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku efektif sebagaimana dokumen perizinan yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis.

BAB IV BERAKHIRNYA PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 12

Perizinan berusaha berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; atau
- b. dikembalikan oleh pemegang Perizinan Berusaha; dan/atau
- c. dicabut oleh pemberi Perizinan Berusaha.

BAB V PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon Perizinan Berusaha dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik melalui e-PACE.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Dinas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (4) Apabila terjadi gangguan teknis pada e-PACE sehingga pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diproses, maka pengaduan ditanggapi secara manual melalui surat-menyurat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 15

Dinas melaporkan penyelenggaraan e-PACE secara periodik setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan e-PACE bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. semua perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas dimaknai sebagai Perizinan Berusaha; atau
- b. semua Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Perizinan Berusaha dimaksud.
- c. semua permohonan perizinan berusaha yang telah diajukan dan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. semua permohonan perizinan berusaha yang telah diajukan dan belum diterbitkan rekomendasi teknis dari perangkat daerah, diproses berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan

- e. semua perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam lampiran yang baru diterbitkan oleh selain Dinas dinyatakan tidak sah.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 24 November 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,


CAP/TTD

JACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002